



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
TARIF RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04, Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dipandang tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi daerah sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 04, Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 05 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 maka Tarif Retribusi dapat ditinjau paling lama 3 tahun setelah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan besaran tarif retribusi bidang perhubungan dan dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat

- dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
  8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN  
DARAT

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan adalah Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Kas daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan panagihan pajak, kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
9. Rekomendasi Izin Trayek Baru atau yang selanjutnya disebut Rekomendasi Baru adalah surat pernyataan tidak berkeberatan dan Pemerintah Daerah kepada Direktur Lalu Lintas Polres untuk memberikan plat nomor umum kepada satu kendaraan baru berdasarkan hasil survey kebutuhan transportasi pada trayek tertentu;
10. Rekomendasi Peremajaan Atas Nama Sendiri atau yang selanjutnya disebut Rekomendasi Peremajaan adalah surat pernyataan tidak berkeberatan dan Pemerintah Daerah kepada Direktur Lalu Lintas Polres untuk memberikan plat -

nomor umum kepada satu kendaraan baru pada trayek tertentu untuk menggantikan satu kendaraan lama yang sudah tidak beroperasi dalam wilayah Kabupaten karena tidak laik jalan atau karena telah dimutasikan dan beroperasi di luar wilayah Kabupaten;

11. Rekomendasi Mutasi Masuk atau yang selanjutnya disebut Rekomendasi Mutasi adalah surat pernyataan tidak berkeberatan dan Pemerintah Daerah kepada Direktur Lalu Lintas Polres untuk memberikan plat nomor umum kepada satu kendaraan angkutan penumpang umum yang berasal dan luar wilayah Kota untuk beroperasi pada trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten.
12. Izin Trayek yang dikeluarkan tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penetapan tarif retribusi bidang perhubungan darat meliputi:
  - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
    - Retribusi Parkir Umum.
    - Retribusi Parkir Khusus.
  - c. Retribusi Terminal :
    - Terminal Umum
    - Terminal Khusus
  - d. Retribusi Izin Trayek dan Operasional :
    1. Izin Trayek :
    2. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek
    3. Izin Operasional

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV  
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi yang wajar dan indeks harga yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks perekonomian daerah.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUANPENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
Pada tanggal 8 AGUSTUS 2019

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,**  
**TTD**

**MOHAMMAD YASIN PAYAPO**

Diundangkan di Piru  
Pada tanggal 10 AGUSTUS 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**TTD**

**MANSUR TUHAREA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**DANIEL J. SOUKOTTA, SH**  
**NIP 19691210 200312 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BAGIAN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR: 0179

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR: 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
TARIF RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

I. UMUM

Bahwa salah satu upaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui sektor Pajak maupun Retribusi, yang pemungutannya perlu diatur dengan regulasi daerah.

Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perizinan Tertentu merupakan payung hukum bagi Pemerintah dalam pemungutan Retribusi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah, arus investasi dan daya saing daerah yang harus didorong agar dapat bertumbuh secara signifikan, maka Peraturan Daerah yang telah ada dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan daerah khususnya tentang Besaran Tarif yang diatur sehingga perlu ditinjau kembali.

Perubahan tarif retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyediaan fasilitas-fasilitas kepada orang pribadi dan badan hukum sebagai subjek retribusi dan sesuai dengan prinsip retribusi itu sendiri. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan pendanaan yang cukup dalam membiayai infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pemerintah yang dijadikan sebagai objek retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



**LAMPIRAN BESARAN RETRIBUSI PERHUBUNGAN DARAT**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR : 11 Tahun 2019**

**I. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Buku Uji (KIR)	Rp. 30.000,-
2	Tanda Uji	Rp. 25.000,-
3	Stiker/ Tanda Samping	Rp. 25.000,-
4	Jasa Pemeriksaan	
	a. Uji Berkala	
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 100.000,-
	- Angkot/ Oplet	Rp. 100.000,-
	- Mobil Bus 9 Seat s/d 28 Seat	Rp. 100.000,-
	- Mobil Bus > 28 Seat	Rp. 100.000,-
	- Pick Up, Light Truck < 5.500 Kg	Rp. 100.000,-
	- Dump Truck 5.500– 15.000 Kg	Rp. 125.000,-
	- Tronton > 15.000 Kg	Rp. 150.000,-
	- Mobil Tanki	Rp. 125.000,-
	- Tractor Head	Rp. 150.000,-
	- Kereta Tempelan	Rp. 150.000,-
	- Kereta Gandengan	Rp. 150.000,-

	<b>b. Uji Berkala Pertama/ Kendaraan Baru</b>	Rp. 100.000,-
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 100.000,-
	- Angkot/ Oplet	Rp. 100.000,-
	- Mobil Bus 9 Seat s/d 28 Seat	Rp. 100.000,-
	- Mobil Bus > 28 Seat	Rp. 100.000,-
	- Pick Up, Light Truck < 5.500 Kg	Rp. 125.000,-
	- Dump Truck 5.500– 15.000 Kg	Rp. 150.000,-
	- Tronton > 15.000 Kg	Rp. 125.000,-
	- Mobil Tanki	Rp. 150.000,-
	- Tractor Head	Rp. 150.000,-
	- Kereta Tempelan	Rp. 150.000,-
	- Kereta Gandengan	
5	<b>Penggantian Buku Uji yang hilang/ rusak</b>	Rp. 250.000,-
6	<b>Penggantian Tanda Uji yang hilang/ rusak per keping</b>	Rp. 25.000,-

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus

NO	URAIAN	JENIS KENDARAAN	PARKIR BIASA	PARKIR KHUSUS
I	PARKIRAN KENDARAAN	<p><b><u>Jenis Kendaraan umum:</u></b></p> <p>a. Mobil Bus</p> <p>b. Mobil Mini Bus</p> <p>c. Mobil Penumpang</p> <p>d. Sepeda Motor/Bentor</p> <p>e. Gerobak/Becak</p> <p><b><u>Jenis Kendaraan Angkutan Barang :</u></b></p> <p>a. Truck Besar/ Trailer</p> <p>b. Truck Sedang</p> <p>c. Pick Up</p>	<p>7.500/sekali masuk</p> <p>5.000/sekali masuk</p> <p>3.000/sekali masuk</p> <p>1.500/sekali masuk</p> <p>1.000/sekali masuk</p> <p>10.000/sekali masuk</p> <p>5.000/sekali masuk</p> <p>3.000/sekali masuk</p>	<p>10.000/sekali masuk</p> <p>7.500/sekali masuk</p> <p>5.000/sekali masuk</p> <p>2.000/sekali masuk</p> <p>1.500/sekali masuk</p> <p>10.000/sekali masuk</p> <p>7.500/sekali masuk</p> <p>5.000/sekali masuk</p>
II	Sewa Tempat Parkir	<p><b><u>Jenis Kendaraan umum :</u></b></p> <p>a. Mobil Bus</p> <p>b. Mobil Mini Bus</p> <p>c. Mobil Penumpang</p> <p>d. Sepeda Motor/Bentor</p> <p>e. Gerobak/Becak</p>	<p>7.500/Hari</p> <p>5.000/Hari</p> <p>3.000/Hari</p> <p>1.500/ Hari asuk</p> <p>1.000/Hari</p>	<p>10.000/ Hari</p> <p>7.500/Hari</p> <p>5.000/Hari</p> <p>2.000/ Hari</p> <p>1.500/ Hari</p>

		<u>Jenis Kendaraan Angkutan Barang</u>		
		a. Truck Besar/ Trailer	7.500/Hari	10.000/ Hari
		b. Truck Sedang	5.000/Hari	7.500/Hari
		c. Pick Up	3.000/ Hari	3.000/Hari

III. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal

NO	FASILITAS PELAYANAN	GOLONGAN & JENIS UKURAN FASILITAS	TARIF (RP)
1	2	3	4
	Penyediaan tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	<p><b><u>Jenis Kendaraan Umum</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil Bus Umum Ekonomi (AKAP) 7.000/sekali masuk</li> <li>b. Mobil Bus Ekonomi (AKDP) 5.000/sekali masuk</li> <li>c. Mobil Non Bus Antar Kota (MPU) 5.000/sekali masuk</li> <li>d. Mobil Bus Dalam Kota 3.000/sekali masuk</li> <li>e. Mobil Non Bus Dalam Kota 5.000/sekali masuk</li> <li>f. Mobil Sewa 5.000/sekali masuk</li> </ul> <p><b><u>Jenis Kendaraan tidak umum :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil Bus 5.000/sekali masuk</li> <li>b. Mobil Penumpang 5.000/sekali masuk</li> <li>c. Motor/Bentor 1.500/sekali masuk</li> <li>d. Becak/ Gerobak 1.000/sekali masuk</li> </ul> <p><b><u>Jenis Kendaraan Angkutan Barang :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Truck Besar/ Trailer 10.000/sekali masuk</li> <li>b. Truck Sedang 5.000/sekali masuk</li> <li>c. Pick Up 5.000/sekali masuk</li> <li>d. Truck Derek 15.000/sekali masuk</li> </ul> <p><b><u>Jenis Kendaraan Sewa :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sedan/ Jeep dan sejenis 5.000/sekali masuk</li> <li>b. Mobil Penumpang 5.000/sekali masuk</li> </ul>	

2	<b>Pemakaian Tempat Usaha</b>	<b>(Minimal Ukuran)</b> a. Bengkel b. Ruko c. Toko d. Kios e. Los f. Loker PO	25.000/m <sup>2</sup> /bulan 30.000/m <sup>2</sup> /bulan 15.000/m <sup>2</sup> /bulan 10.000/m <sup>2</sup> /bulan 10.000/m <sup>2</sup> /bulan 20.000/m <sup>2</sup> /bulan
3	<b>Pemakaian WC/ Kamar Mandi</b>	- Buang Air Kecil - Buang Air Besar - Mandi	2.000/sekali pakai 3.000/sekali pakai 5.000/sekali masuk
4	<b>Pemakaian pencucian mobil</b>	- Truck/ Bus - Pick Up dan sejenisnya - Sepeda Motor	70.000/sekali cuci 50.000/sekali cuci 20.000/sekali cuci
6	<b>Penyediaan tempat parkir mobil barang</b>	- JBB 0 s/d 2.750 Kg - JBB 2.751 s/d 5.000 Kg - JBB 5.001 s/d 9.000 Kg - JBB 9.001 s/d 15.000 Kg - JBB 15.001 s/d 20.000 Kg - JBB 20.001 Kg keatas	3.500/sekali masuk 5.000/sekali masuk 6.000/sekali masuk 8.500/sekali masuk 12.000/sekali masuk 20.000/sekali masuk
7	<b>Tempat Bongkar Angkut Barang</b>	- JBB 0 s/d 2.750 Kg - JBB 2.751 s/d 5.000 Kg - JBB 5.001 s/d 9.000 Kg - JBB 9.001 s/d 15.000 Kg - JBB 15.001 s/d 20.000 Kg	5.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 7.500/sekali masuk 10.000/sekali masuk 12.500/sekali masuk

		- JBB 20.001 Kg keatas	15.000/sekali masuk
8	Pemakaian Gudang	- Tahunan - Bulanan - Harian	20.000/m <sup>2</sup> /Tahun 10.000/m <sup>2</sup> /bulan 2.000/m <sup>2</sup> /Hari
9	Sewa Ruang untuk kantor		3.500/m <sup>2</sup> /bulan
10	Sewa tempat istirahat awak kendaraan		200.000/kamar/hari

IV. Struktur dan Besaran Tarif/Retribusi Izin Trayek , Operasi dan Taksi Pangkalan/Taksi Online

No.	Objek Retribusi	Trayek baru	Trayek Peremajaan a.m sendiri	Trayek Mutasi	Trayek Balik Nama	Masa Berlaku
I.	Angkutan Umum					
-	1 s/d 8 Seat	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Per 1 Tahun
-	9 s/d 12 Seat	Rp. 750.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.280.000,-	Per 1 Tahun
-	13 s/d 18 Seat	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.480.000,	Rp. 1.480.000	Per 1 Tahun
-	19 s/d 25 Seat	Rp.1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.620.000,-	Rp. 1.620.000,-	Per 1 Tahun
No.	OBJEK RETRIBUSI	Trayek baru	Trayek Peremajaan a.m sendiri	Trayek Mutasi	Trayek Balik Nama	Masa Berlaku
II	ANGKUTAN BARANG					
-	Mobil Truk	Rp. 1.250.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.620.000,-	Rp. 1.620.000,-	Per 1 Tahun
-	Mobil Box	Rp. 1.250.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.620.000,-	Rp. 1.620.000,-	Per 1 Tahun
-	Mobil Tangki	Rp. 1.250.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.620.000,	Rp. 1.620.000,	Per 1 Tahun
-	Mobil Pick Up	Rp. 500.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 850.000,-	Per 1 Tahun
-	Izin Usaha Angkutan	Rp. 250.000,-				Sekali Urus
-	Izin Insidentil	Rp. 20.000,-				Sekali Perjalanan
-	Kartu Pengawasan	Rp. 100.000,-				Per6 Bulan



No.	Objek Retribusi	Trayek baru	Trayek Peremajaan a.n sendiri	Trayek Mutasi	Trayek Balik Nama	Masa Berlaku
III	Taxi Pangkalan/Taxi Online					
	- Taksi Pangkalan	Rp. 500.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Per 1 Tahun
	- Taksi Online	Rp. 500.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Per 1 Tahun
	- Bentor	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Per 1 Tahun
	- Becak	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Per 1 Tahun

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 8 Agustus 2019

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,**

**TTD**

**MOHAMMAD YASIN PAYAPO**